BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 09 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di luar peserta JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI dan JAMSOSTEK di Lampung Barat.
b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada huruf a dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai aturan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yangg dimaksu dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan pErangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi yang selanjutnya disebut Program PKMB adalah Pelayanan Kesehatana yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada Masyarakat Kabupaten Lampung Barat di lura peserta program JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK dengan biaya yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung barat
5. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjuutan adalah Pelayanan yang dilakukan pada poliklinik Spesialis Rumash Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap meliputi konsultasi medis, pemeriksaan Fisik, penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medis kecil dan sedang, pemeriksaan/pengobatan gigi tingkat lanjutan
6. Pelayanan kesehatan Gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi, perawat gigi kepada pasien diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambalan amalgam, penambalan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi.
7. Pelayanan Laboratorium adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas laboratorium/analisis kesehatan meliputi pemeriksaan sampel darah, urine, faces (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, melalui pemeriksaan dengan mikroskop dan atau peralatan lainnya;
8. Pelayanan Radiologi/USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas Radiologi/USG meliputi non Contras (Thorax, Extermitas/Objek, Cranium , Vertebrata, abdomen, Pelvis Dental),USG Abdomen ,USG Obgin, dan EKG
9. Pemberian obat adalah Pemeriksaan obat oleh petugas kesehatan (dokter dan tenaga farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien, obat yang diberikan aalah obat generik (SK Menteri Kesehatan Nomor 302 tahun 2008 tentang Penetapan Harga Obat Generik) dan formularium RSUD Liwa.
10. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas konsultasi di Rumah Sakit (medis dan paramedis) dan pasien.
11. Fisioterapi adalah suatu pengobatan yang mengunakan kapasitas fisik, kemampuan fungsional tubuh dengan alat dan penyinaran infrared serta terapi latihan (message)
12. Penyelenggaraan Rekam Medis adalah merupakan proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien rumah sakit, diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapat pelayanan medik di Rumah Sakit. Dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman dari pasien atau untuk keperluan lainnya.

BAB II
TIM KOORDINASI

Pasal 2

(1) Tim koordinasi adalah Tim Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi Kabupaten (TKK)
(2) Struktur Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari :
    a. Pelindung : Bupati Lampung Barat

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
c. Anggota : Ketua Komisi C DPRD Lampung Barat
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Bappeda
Kepala Dinas PPKAD
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Disduk, Capil, Sosial Naker dan Transmigrasi
Kepala Kantor KB dan PP
Direktur RSUD Liwa
Kepala PT.Askes
Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan
Kepala Bidang Binkes Dinas Kesehatan
Kepala Bidang P3PL Dinas Kesehatan
Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan

(3) Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 3

(1) Tim Pengelola adalah Tim pengelola Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (Program PKMB) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
(2) Struktur Organisasi Tim pengelola Program PKMB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa terdiri dari :
a. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Liwa
b. Ketua : Kabid Pelayanan Medik RSUD Liwa
c. Sekretaris : Kabid Perencanaan Pelaporan dan Rekam Medis
d. Anggota : - Kasubbid Pelaporan dan Rekam Medis
- Kasubbid Perencanaan dan Evaluasi
- Staf Bidang Pelayanan dan Medik
(3) Tugas dan fungsi Tim Pengelola Program PKMB Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Liwa.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

Pasal 4

Pelayanan Program PKMB dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat sebagai pemberi pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RSUD LIWA

Pasal 5

Yang dimaksud dengan peserta program PKMB adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat di luar peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK.

BAB V
JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

(1) Pelayanan yang ditanggung dalam program PKMB adalah : Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan meliputi Poliklinik Dokter Umum/Spesialis, Poliklinik Dokter gigi, Laboratorium, Radiologi/USG, Tindakan Poliklinik gigi, Fisioterapi, Obat-obatan, dan Rekam Medis

(2) Jenis dan besarnya tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagai berikut :

a. Obat – obatan : Rp. 50.000,-
b. Radiologi : Rp. 50.000,-
c. Laboratorium : Rp. 75.000,-
d. Poli dokter Spesialis : Rp. 16.000,-
e. Poli dokter Umum : Rp.12.000,-
f. Poli dokter gigi : Rp. 18.000,-
g. Tindakan poli gigi : Rp. 250.000,-
h. Fisioterapi : Rp. 20.000,-
i. Rekam Medis : Rp. 1000,-

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 7

Sumber dana Program PKMB Rumas Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Baarat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009, yang dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2009.

BAB VII
SUBSIDI DANA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI

Pasal 8

Subsidi dana Program PKMB adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada sasaran/peserta program PKMB untuk membiayai seluruh atau sebahagian dari biaya Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

Pasal 9

Subsidi dana Program PKMB pada RSUD Liwa direncanakan selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KLAIM PELAYANAN
Pasal 10

Poliklinik/Instalasi yang telah melaksanakan Program PKMB berhak menerima dana klaim setelah diverifikasi oleh Tim Pengelola PKMBpada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB IX
TATA CARA KLAIM PELAYANAN

Pasal 11

(1) Klaim dilanjutkan oleh Poliklinik/Instalasi kepada Pengguna Anggaran RSUD Liwa melalui Tim Pengelola Program PKMB setelah diverifikasi selambat – lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
(2) Bendahara Pengeluaran RSUD Lia akan membayar jumlah klaim dari Poliklinik/Instalasi atas persetujuan Direktur RSUD Liwa.

Pasal 12

Persayaratan klaim adalah sebagai berikut :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Kartu Identitas lainnya.
b. Rekapitulasi pasien, pengajuan besar klaim rawat jalan tingkat lanjutan.
c. Kuitansi (C5) sesuai dengan pelayanan
d. Resep obat Pasien

BAB X
PEMANFAATAN DAN KLAIM PELAYANAN PROGRAM PKMB

Pasal 13

(1) Dana atas klaim pelayanan kesehatan program PKMB dimanfaatkan oleh Poliklinik/Insatalasi RSUD Liwa Sebagai Jasa sarana dan jasa Pelayanan
(2) Seluruhnya dana dari pelayanan Program PKMB di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa di kenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Liwa.

BAB XI
VERIFIKASI

Pasal 14

(1) Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Program PKMB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa untuk kelengkapan administrasi dan besaran biaya klaim yang diajukan poliklinik/Instalasi RSUD Liwa.
(2) Verifikasi dilaksanakan setiap bulan maksimal 5 (Lima) hari dari pengajuan klaim Poliklinik/Instalasi RSUD Liwa.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dasar pembayaran oleh bendahara pengeluaran atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB XII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa dan Poliklinik/Instalasi RSUD Liwa harus pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan maupun pembukuan keuangan Program PKMB dengan lengkap agar dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Untuk menangani pengaduan/keluhan masyarakat dibentuk unit pengaduan masyarakat (UPM)
(2) Semua pengaduan/keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu 5 (lima) hari setelah pengaduan/keluhan diterima, serta diberikan umpan balik kepihak yang menyampaikannya.
(3) Penanganan pengaduan/keluhan dilakukan secara berjenjang dari UPM tingkat RSUD Liwa dan apabila belum terselesaikan dapat dinaikkan ke tingkat kabupaten.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Tujuan Monitoring dan evaluasi adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan Program PKMB serta untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.
(2) Ruang Lingkup Monitoring dan evaluasi meliputi kunjungan, pola penyakit rawat jalan tingkat lanjutan peserta PKMB ke Rumah Sakit Umum Daerah Liwa serta pelaksanaan penyaluran dana ke poliklinik/Instalasi RSUD Liwa sebagai pemberi pelayanan.
(3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan dengan cara pertemuan rutin/koordinasi, pengolahan/analisis pelaporan program PKMB dan kunjungan lapangan/supervisi (penelitian langsung).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini diharapkan kegiatan Program PKMB dapat terselenggara sesuai dengan tujuan dan sasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulain berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR